

BAB III

Hukum Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam perkawinan dan juga kemaslahatan dalam perceraian. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak diinginkan perceraian, karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina rumah tangga yang menjurus kepada ketidak harmonisan rumah tangga.⁵² Konflik yang terus menerus antara suami dan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan.

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif terutama kepada istri.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut, karena talak berarti kufur

⁵² Jamaludin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 2.

terhadap nikmat Allah SWT, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali darurat, misal suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membolak balikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syaf'iyah dan Hanafi berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila' (bersumpah tidak mencampuri istri), atau dua utusan dari keluarga suami dan istri, adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak dalam pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya sunni yang tidak ada kecenderungan hati kepada istri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlak dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib. Seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَّ مِنَ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Ulama Hanafi menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan kemaslahatan yang diperoleh sepasang suami istri tanpa adanya hajat, keharamannya seperti merusak harta.

Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas wajib melindungi pihak yang lemah yaitu istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur masalah perceraian yang secara tegas disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama.⁵³

Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama dari pihak istri maupun suami yang berada diposisi yang lemah akibat perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak yang menyakitkan dan menjadi sengsara secara terus menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang dilanda konflik.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqih dari pendapat Imam Mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran (*kinayah*) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan telah putus secara fiqih Islam.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 171.

Perceraian membawa akibat hukum Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda bercerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, perempuan yang menjalani iddah talak ba'in, jika tidak hamil maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkannya. Tetapi jika ia hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah.⁵⁴

Alasan hukum dalam suatu perceraian yaitu sebagai alasan dan dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dpositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.⁵⁵

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI Pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 269-270.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2003), hlm. 170.

alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain:⁵⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁷

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP No 9 Tahun 1975 dan KHI. Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun

⁵⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, Hal. 23.

⁵⁷ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo: Jakarta, 1992, Hal. 141.

istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, penting untuk dapat berpikir dengan matang dan seksama dalam melakukan perceraian. Perceraian juga sebaiknya dilakukan di depan sidang Pengadilan agar status perceraian menjadi sah sehingga seluruh akibat hukum dari perceraian dapat ditetapkan secara jelas dan tegas oleh Pengadilan.

Sebagian para ulama yang merujuk kepada hadis sahih dan hukum fiqih pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa perceraian dengan talak sah hukumnya. Karena perceraian dengan talak hak suami untuk menceraikan istrinya. Jika suami sudah menyatakan talak kepada istrinya, maka hubungan perkawinan sudah putus. Hal ini didasarkan pada hadis sahih.

Perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal ini terjadi jika suami tidak mampu lagi memeberikan bimbingan kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila dalam talak satu setelah suami merujuk istrinya juga belum berubah akhlakunya, maka suami akan menjatuhkan talak kedua kalinya. Dalam talak kedua ini jika istri menunjukkan perubahan sikap, dengan menyadari kekeliruannya, maka suami merujuknya kembali.

Untuk menjamin adanya kemaslahatan seperti yang dimaksud dengan teori maslahat dalam perceraian sebagai suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, sudah pada tempatnya dan sewajarnya perceraian harus dilakukan di depan Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga peradilan negara yang mampu menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan anak-anak setelah terjadi perceraian. Jika tidak ada kesadaran dari bekas suami maupun istri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

Faktor internal

1. Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau mencederai salah seorang anggota keluarga. Kekerasan ada dua bentuk yaitu kekerasan verbal dan non verbal.⁵⁸

Kekerasan verbal (*verbal violence*) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh pasangan

⁵⁸ Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005). hlm. 244.

seorang pasangan terhadap pasangan lainnya. Bentuk kekerasan verbal yaitu menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan, dan merendahkan harkat martabat.⁵⁹

Kekerasan fisik adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang terkadang sampai melakukan kontak fisik berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan trauma besar bagi yang mengalaminya. Akibat dari mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup demikian, dapat membuat seseorang merasa terhina, terluka batinnya, tersiksa jasmani karena mendapat perlakuan kasar (kontak fisik) dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan, maka dengan jelas yang lebih baik adalah perceraian.

2. Masalah ekonomi

Ekonomi juga turut menjadi indikator yang menentukan suatu keluarga dapat atau tidaknya menjalankan fungsi sosial ekonominya dalam masyarakat. Keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta sosial

⁵⁹ Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol 2. No.2 (2004): hlm. 95.

yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimiliki.

Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.⁶⁰

Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya yang dinaakan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam

⁶⁰ Marilyn M Friedman, *Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGG, 2004), hlm. 31.

melaksanakan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami.

Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

3. Usia

Pernikahan dini dan implikasinya terhadap terjadinya perceraian, berdasarkan fakta pernikahan pasca hamil antara lain; jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Keatas. Pelaku rata-rata teman dan pacarnya. Pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosialekonomi dan sangat rentan untuk bercerai karena belum memiliki kesiapan membina rumah tangga.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah terbesar bagaimana seseorang bertingkah laku serta mengambil sebuah keputusan. Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan rendah rentan untuk bercerai bila terjadi perselisihan diantara keduanya karena pola pikir yang kurang rasional dengan tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi setelahnya.

Faktor eksternal

1. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi

Perjudian adalah perataruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.⁶¹

Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi di investasi untuk keperluan masa depan.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti.

⁶¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid. 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 58.

Seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, depresi, stress setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang dapat memilih bercerai dari pasangannya.

3. Adanya campur tangan keluarga

Turut campurnya keluarga atau kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga sehingga merusak rumah tangganya, baik karena terdorong dari niat yang baik atau niat yang buruk. Adanya hubungan antara anggota keluarga dan keputusan bercerai terjadi karena berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangganya nanti.